

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁸ Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.²⁹

B. Sumber Data

1. Data Sekunder

²⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 156.

hukum sekunder dari penelitian ini terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah yang terkait, dan literatur terkait.

2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta, dengan mengambil lokasi di PT BPR Nusantara Artha Makmur yang beralamat di Jl. Wonosari Km 10, Mogang, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Tenik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sampel secara sengaja melalui penunjukkan sesuai dengan persyaratan atau tujuan dalam penelitian ini.

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala bagian kredit Kantor Pusat PT BPR Nusantara Artha Makmur Bantul D.I.Yogyakarta;
- 2) Nasabah yang mengalami kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan benda jaminannya di

eksekusi oleh Kantor Pusat PT BPR Nusantara Artha
Makmur Bantul D.I.Yogyakarta.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan atau menelaah karya tulis, baik dari buku-buku maupun jurnal-jurnal, literatur dan dokumen yang berhubungan dengan obyek atau masalah yang akan diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur atau wawancara langsung kepada responden, dalam hal ini Kepala Bagian Kredit Kantor Pusat PT BPR Nusantara Artha Makmur Bantul D.I.Yogyakarta.

D. Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara deskriptif. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.